



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara pihak-pihak:

XXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln. Besar Deli Tua Link IV Kelurahan Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXX, XXXXX dan XXXXXX, Advokat yang berkantor di Jalan Bahagia No.19 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan maimun, Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2023, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 213/Pdt.P/2023/PA.Lpk, tanggal 12 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya, yang petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Istri sah dari Alm.XXXXXX berdasarkan kutipan Akta Nikah 343/01/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Padang Tualang Kabupaten Langkat provinsi sumatera Utara pada tanggal Juli 2012;

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Lpk



2. Bahwa, Alm. XXXXXX pada tahun 30 Juni 2012 tepat nya 10 Syakban 1433 Hijriah telah menikah dengan Nurhamidah Binti Ahmad dan dari pernikahan tersebut tidak mendapatkan Anak;
3. Bahwa pada tanggal 02 September 2022 Alm. XXXXXX meninggal dunia dikarenakan sakit dan dikebumikan di Desa Besilam Kec Padang Tualang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara menurut syariat islam ;
4. Bahwa kedua orang tua kandung Alm. XXXXXX sudah terlebih dahulu meninggal dunia dari Alm. XXXXXX dan dikebumikan Kelurahan Deli Tua Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang , menurut syariat islam;
5. Bahwa Alm. XXXXXX mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung laki-laki seayah dan seibu, yang bernama :
 - 5.1. XXXXXX (Abang kandung dari Alm XXXXXXXX)
 - 5.2. XXXXXX (Adik kandung dari XXXXXXXX)
6. Bahwa Alm. XXXXXXXX yang merupakan adik kandung seayah dan seibu dari Alm. XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2022 yang di kebumikan di Kelurahan Deli Tua Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang menurut syariat Islam;
7. Bahwa Muhammad XXXXXX abang kandung seayah dan seibu dari XXXXXX, sedang menjalani masa tahan di Lembaga Permasalahatn Tanjung Kusta.
8. Bahwa Alm. XXXXXX semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak , yaitu :
 - 8.1. XXXXXX (Laki-laki tanggal Lahir 03 November 2009)
 - 8.2. XXXXXX (Perempuan tanggal Lahir 06 November 2011)
 - 8.3. XXXXXXXXn (Laki-laki Tanggal Lahir 04 Maret 2016)
9. Bahwa Alm. XXXXXX pada saat meninggal dunia pada tanggal 02 September 2022 tidak ada meninggalkan wasiat maupun hutang;

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Lpk



10. Bahwa ketika Alm. XXXXXX meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 02 Setember 2022, ahli waris yang ditinggalkan adalah :

- 10.1. XXXXXX. (isteri)
- 10.2. XXXXXX (Abang Kandung dari Alm.Hamdan Zein Nasution Bin Amir Hamzah)
- 10.3. XXXXXX (Keponakan dari Alm XXXXXX) sebagai ahli waris pengganti ayahnya yang bernama Alm. XXXXXX.
- 10.4. XXXXXX (Keponakan dari Alm XXXXXX) sebagai ahli waris pengganti ayahnya yang bernama Alm. XXXXXX.
- 10.5. XXXXXX (Keponakan dari Alm XXXXXX) sebagai ahli waris pengganti ayahnya yang bernama Alm. XXXXXX.

11. Bahwa selain nama-nama tersebut diatas tidak ada nama yang lainnya sebagai ahli waris dari Alm. Hamdan Zein Bin Amir Hamzah;

12. Bahwa Penetapan Ahli Waris dari Alm. XXXXXX sangat diperlukan oleh Pemohon dan untuk melakukan balik nama Serifikat Hak Milik Tanah peninggalan Alm. XXXXXX dan Alm. Fauzi Iskandar Nasution di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan dan pembagian harta peninggalan (warisan) dari Alm. XXXXXX kepada Para ahli warisnya.

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. XXXXXX, sekaligus mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk dapat menentukan suatu hari persidangan guna memeriksa Permohonan ini dan seterusnya Para Pemohon Mohon Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli Waris yang Mustahak dari Alm. XXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 2022 sebagai berikut :;
 - o XXXXXX. (isteri);
 - o XXXXXX (Abang Kandung);
 - o XXXXXX (Keponakan dari Alm XXXXXX) sebagai ahli waris pengganti ayahnya yang bernama Alm. XXXXXX;

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o XXXXXXXX Keponakan dari Alm XXXXXXXX) sebagai ahli waris pengganri ayahnya yang bernama Alm.XXXXXXX;
- o XXXXXXXX Keponakan dari Alm XXXXXXXX) sebagai ahli waris pengganti ayahnya yang bernama Alm. XXXXXXXX;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasanya bernama XXXXXXXX., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1007/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa di persidangan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Lpk tanggal 12 Desember 2023 untuk melengkapi Permohonan Pemohon;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat permohonannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasanya bernama Febriansyah Mirza, SH., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1007/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 213/Pdt.P/2023/PA.Lpk tanggal 12 Desember 2023 untuk melengkapi Permohonan Pemohon. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 213/Pdt.P/2023/PA.Lpk dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Misnah, S.H. dan Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Misnah, S.H.

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag.

Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		0,00
3.	PNBP	:	Rp	50.000,00	
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
	Jumlah	:	Rp	110.000,00	
	(seratus sepuluh ribu rupiah)				

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Lpk